



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Nasional Komplek Perkantoran Telpon: (0655) 7556378
SUKA MAKMUE Kode Pos. 23671

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NAGAN RAYA
Nomor : 421.9/061/2016

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PAUD BINA BALITA GAMPONG TUWI BUNTA KECAMATAN BEUTONG
KABUPATEN NAGAN RAYA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NAGAN RAYA

- Membaca Surat Permohonan Izin Operasional dari Nurhayati S PdI selaku Ketua Yayasan PAUD Bina Balita Ho/YP-PAUD-BB/2014, Tanggal 19 Desember 2014 serta lampiran-lampirannya
- Menimbang a. Bahwa berdasarkan verifikasi Bidang Pendidikan Luar Sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya pada lembaga tersebut di atas dapat diberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
b. Bahwa Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Mengingat 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2002 Tentang pemerintahan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Aceh;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang system Pendidikan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang perubahan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang;
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi;
9. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007, Tentang Struktur Organisasi dan tata kerja Dinas, dan Lembaga Daerah Provinsi Aceh;
10. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Penyelenggara Pendidikan;
11. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Nagan Raya;
12. Surat Edaran Ditjen Dikdasmen Nomor : 4677/C/1/1991 Tanggal 02 Juli 1991 dan Kanwil Depdiknas Provinsi Istimewa Aceh Nomor : 929/107/Isa/1996 Tanggal 20 Maret 1996 Tentang Pemberian Izin Operasional Sekolah Swasta;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama Memberikan Izin Operasional Kepada :
Nama Lembaga : PAUD BINA BALITA
Tanggal Berdiri/No. Akta Notaris : 17 November 2014/06
Didirikan oleh : Yayasan PAUD Bina Balita
Status : Swasta
Ketua/Penganggung jawab : Nurhayati S PdI
Gampong : Tuwi Bunta
Kecamatan : Beutong
Kabupaten : Nagan Raya
Alamat : Gampong Tuwi Bunta Kec Beutong Kab Nagan Raya
- Kedua Izin Operasional PAUD tersebut berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan Surat Keputusan ini sampai dengan 31 Desember 2019 dan selanjutnya akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;
- Ketiga Penetapan Izin Operasional ini Ketentuan:
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap Masyarakat;
2. Wajib memantau dan menyelenggarakan pendidikan sesuai Peraturan, Perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku;
3. Dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) harus bekerja sama dengan Lembaga/Instansi terkait serta tokoh masyarakat setempat;
4. Ketua/Pengelola bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Wajib menyampaikan laporan tahunan tertulis ke Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya sesuai dengan yang berlaku;
- Kemudian Izin Operasional ini di berikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya tidak menyediakan Pendidik/Guru, serta tidak menyediakan Honor/Insentif dan SK Honorar pada Pemerintah Daerah Kab. Nagan Raya;
- Kelima Pengajuan permohonan perpanjangan Izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir;
- Keseluruhan Apabila ternyata penyelenggaraan Pendidikan tidak sesuai dan atau melanggar dengan semua ketentuan tersebut di atas, maka izin Operasional tersebut akan dicabut kembali dan dianggap batal;
- Ketujuh Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan portakasi kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Suka Makmue
Tanggal : 28 Januari 2016

A.n Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Nagan Raya
Notaris

BURHANUDIN, S. Pd

Notaris Tk. I

Np. 1961015 198309 1 001

Tembusan :

1. BUPATI Nagan Raya di Suka Makmue;
2. Ketua DPRK Nagan Raya di Suka Makmue;
3. Camat Setempat;
4. Sdr. Ketua/Pengelola PAUD yang bersangkutan;
5. MPD Kab. Nagan Raya
6. Arsip